



Nomor: 3/Pid.C/2022PN.Smd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

N a m a : AHMAD SUWARNA Als CIMET BIN DEDE SUDARYA
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/Tanggal lahir : 22 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Darmawangi RT.06 RW.02 Ds. Darmawangi Kec.
Tomo Kabupaten Sumedang;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Susunan Persidangan :

LEO MAMPE HASUGIAN, SH.,H a k i m;
LISNAWATI PAKPAHAN, S.H.. Panitera Pengganti;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Polisi BURHANUDIN Nrp. 81050891, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Tomo tertanggal, 10 Februari 2022 Nomor: BP/01/II/2022/Reskrim bahwa terdakwa telah melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP ;

A Terdakwa mengakui dakwaan;

B Keterangan saksi-saksi, dibawah sumpah menerangkan:

1. LIA BINTI TATAN ALIYUDIN, Tempat Tanggal Lahir di Sumedang Pada tanggal 01 Februari 1982 / 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Alamat Dsn. Cisaar RT.07 RW.02 Ds. Marongge Kec. Tomo Kab. Sumedang; Dengan menerangkan:
 - Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Dsn. Darmawangi RT.06 RW.02 Ds. Darmawangi Kec. Tomo Kab. Sumedang, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kaki kanan yang ditendangkan kemeja sehingga meja bergerak dan mengenai kaki kiri ia saksi sehingga menyebabkan kaki kiri ia saksi merasa sakit;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dikarenakan sebelumnya saksi mendatangi rumah terdakwa untuk klarifikasi masalah Facebook Sumedang Tandang dengan nama Facebook terdakwa atas Nama Rezza Lazer dengan Postingan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kade Ulah Nambutkeun Kendaraan Ka Jalmi leu Bilih di Gadakeun
putusan.mahkamahagung.go.id

Namina ACENG SONJAYA Bumina di Kp. Cisaar Desa Marongge Kec. Tomo, Aslina Ti Leuwi Awi Kec. Ujungjaya dengan Foto Sdr. ACE ACENG SONJAYA” kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa namun sewaktu saksi mendatangi rumah terdakwa tidak ada di rumah melainkan hanya ada istrinya yang bernama saksi MAESAROH BINTI MUHAMMAD JAYA kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa SAKSI sudah ada di rumah terdakwa tidak lama kemudian datang terdakwa datang kerumah sambil marah-marah dan mengucapkan “naon sia datang monyet kerumah “ kemudian di jawab oleh saksi “ kunaon sia memposting fb di sumedang tandang “ dan di jawab oleh terdakwa “ saya mah urusan jeung suami sia “ dan di jawab oleh saksi “ saya istrinya sarua wae “ kemudian terdakwa mengusir saksi dengan menendang meja yang berada di depan saksi sehingga meja tersebut mengenai kaki kiri sehingga saksi merasa sakit pada kaki kiri dan terdakwa masuk kedalam rumah dan saksi keluar rumah terdakwa dan terjadi cekcok mulut sehingga banyak orang datang dan saksi langsung meninggalkan rumah terdakwa

- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi hanya terdakwa sendiri tidak ada orang lain yang membantu terdakwa;

2. WULAN ANDINI BINTI DENDI GUNARDI, Lahir di Sumedang pada tanggal 02 April 2000 / 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Alamat Dsn. Cisaar RT.08 RW.03 Ds. Marongge Kec. Tomo Kab. Sumedang ;

Dengan menerangkan:

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Dsn. Darmawangi RT.06 RW.02 Ds. Darmawangi Kec. Tomo Kab. Sumedang, terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap saksi LIA BINTI TATAN ALIYUDIN;
- Bahwa sewaktu saksi melihat Facebook Sumedang Tandang dengan postingan yang berbunyi “ Kade Ulah Nambutkeun Kendaraan Ka Jalmi leu bilih di gadekeun namina ACENG SOJAYA bumina di Kp. Cisaar Desa Marongge kec. Tomo, aslina ti leiwi awi Kec. Ujungjaya dengan foto ACENG SONJAYA “ kemudian postingan tersebut saksi Screenshoot dan saksi kirimkan kepada saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN tidak lama kemudian datang saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN menghampiri saksi untuk mengantar ke rumah terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN mendatangi rumah terdakwa namun sewaktu saksi bersama dengan saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN terdakwa tidak ada di rumah melainkan saksi MAESAROH BINTI MUHAMMAD JAYA sehingga saksi bersama dengan saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN dipersilahkan masuk kedalam rumah oleh saksi MAESAROH BINTI MUHAMMAD JAYA tidak lama kemudian saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN sudah ada di rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang terdakwa sambil marah-marah dan mengucapkan “ naon sia monyet datang kerumah saya “ kemudian di jawab oleh saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN “ sok

Halaman 2 dari 5 Putusan Tipiring Nomor 3/Pdt.C/2022/IPN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadie urang ngobrol baik-baik “ sambil mengajak terdakwa untuk duduk bersama dengan saksi LIA BINTI TATANG AIYUDIN, saksi MAESAROH BINTI MUHAMMAD JAYA namun oleh terdakwa langsung menendang meja yang berada di depan saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaki kiri dari saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN sambil mengucapkan “ teu hayang aing baik-baik mah “ sehingga saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN cekcok mulut dengan terdakwa sehingga banyak orang yang datang dan saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN langsung keluar rumah;

- Bewaktu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN dengan cara menggunakan kaki kanan yang menendang meja yang berada di depan saksi LIA BINTI ALIYUDIN sehingga meja tersebut bergerak dan mengenai kaki kiri dari saksi Sdri. LIA BINTI TATANG ALIYUDIN sehingga menyebabkan rasa sakit pada kaki kiri saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN

3. MAESAROH BINTI MUHAMMAD JAYA, Lahir di Serang pada tanggal 10 Februari 1982 / 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Alamat Dsn. Darmawangi RT.06 RW.02 Ds. Darmawangi Kec. Tomo Kab. Sumedang;

Dengan menerangkan:

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Dsn. Darmawangi RT.06 RW.02 Ds. Darmawangi Kec. Tomo Kab. Sumedang, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi LIA BINTI TATAN ALIYUDIN ;
- Bahwa saksi adalah istri terdakwa ;
- Bahwa sewaktu terdakwa menendang meja saksi Sdr. LIA BINTI TATANG ALIYUDIN sedang duduk berhadap-hadapan dengan terdakwa, saksi Sdri.WULAN ANDINI BINTI DENDI GUNARDI kemudian terdakwa menyuruh saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN untuk pergi dari rumah terdakwa namun saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN masih tetap duduk sehingga terdakwa sambil berdiri langsung menendang meja sehingga meja bergeser kedepan dan mengenai kaki kiri dari saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN kemudian saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN langsung menggebrag meja sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN sehingga datang beberapa warga dan saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN langsung pulang meninggalkan rumah terdakwa ;

C Keterangan Terdakwa:

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Dsn. Darmawangi RT.06 RW.02 Ds. Darmawangi Kec. Tomo Kab. Sumedang, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi LIA BINTI TATAN ALIYUDIN ;
- Bahwa terdakwa menendang meja yang didepannya ada saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN dikarenakan sebelumnya sewaktu terdakwa memposting Facebook di Group Sumedang tandang dengan postingan “ Kade Ulah Nambutkeun Kendaraan Ka Jalmi ieu Bilih di Gadekeun

Halaman 3 dari 5 Putusan Tipiring Nomor 3/Pdt.C/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Namina ACENG SONJAYA bumina di Kp. Cisaar desa Marongge Kec. Tomo, asima di Leuwirawi Kec. Ujungjaya dengan foto Sdr. ACENG SONJAYA " dan saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN datang kerumah terdakwa dengan maksud menanyakan postingan di Group Facebook Sumedang Tandang dan sewaktu saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN datang kerumah namun terdakwa sedang diluar, tidak lama kemudian saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN sudah ada dirumah terdakwa sehingga terdakwa langsung pulang dan menemui saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN yang sudah ada di dalam rumah bersama dengan saksi MAESAROH BINTI MUHMMAD JAYA dan saksi WULAN ANDINI BINTI DENDI GUNARDI kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN " Naon datang kerumah " kemudian di jawab oleh saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN " naon maksud na mempostingan etah di group sumedang tandang " kemudian di jawab oleh terdakwa " dah saya pengen motor saya " dan di jawab oleh saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN " kenapa ga datang aja kerumah sambil ngobrol baik-baik " dan di jawab oleh terdakwa " dah saya datang kerumah untuk ambil motor namun motor tidak ada " dan terdakwa menyuruh saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN untuk pulang dan membereskan masalah tersebut di desa marongge pada besok hari namun saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN tidak mau malah menggebrag meja sehingga terdakwa emosi dan langsung menendang meja sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan yang didepan ada saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN sehingga meja tersebut bergeser mendekati saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa AHMAD SUWARNA Als CIMET BIN DEDE SUDARYA;

Membaca Surat Dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi : LIA BINTI TATAN ALIYUDIN, WULAN ANDINI BINTI DENDI GUNARDI dan MAESAROH BINTI MUHAMMAD JAYA, serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Dsn. Darmawangi RT.06 RW.02 Ds. Darmawangi Kec. Tomo Kab. Sumedang, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi LIA BINTI TATAN ALIYUDIN dengan menggunakan kaki kanan yang ditendangkan kemeja sehingga meja bergerak dan mengenai kaki kiri saksi sehingga menyebabkan kaki kiri saksi LIA BINTI TATANG ALIYUDIN memar ;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Pisik Nomor 001/I/PKM-TM/2022 tanggal 4 Januari 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan dikaki kiri pada permukaan tulang kering bagian depan 5

Halaman 4 dari 5 Putusan Tipiring Nomor 3/Pdt.C/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cm dibawah lutut Nampak bengkak dan memar yang memanjang kebawah 7,5 cm dan lebar 1 cm, tidak ada krepatasi tulang, gerakan normal ;;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut ;

Mengingat pasal 352 ayat 1 KUHP, Undang-undang No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **AHMAD SUWARNA Ais CIMET BIN DEDE SUDARYA** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN RINGAN ";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
- Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini KAMIS tanggal 10 FERBUARI 2022 oleh LEO MAMPE HASUGIAN SH. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh LISNAWATI PAKPAHAN, S.H. sebagai Panitera Penganti dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

LISNAWATI PAKPAHAN, S.H

LEO MAMPE HASUGIAN SH.;